

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 248/C/LN/2014

10495024 ?

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

SMP MUTIARA HARAPAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SMP Mutiara Harapan dari Yayasan Mutiara Harapan Wiratama nomor 012/YMHW-Kemendikbud/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMP Mutiara Harapan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SMP MUTIARA HARAPAN

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : SMP Mutiara Harapan International School
- b. Status : **Sekolah Internasional**
- c. Alamat : Kompleks PT RAPP Townsite I, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau ✓
- d. Yayasan : Yayasan Mutiara Harapan Wiratama
- e. Alamat : Kompleks PT RAPP Townsite I, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau

menjadi sekolah:

- a. Nama : SMP Mutiara Harapan
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan.**
- c. Alamat : Pakuwon Golf dan Family Club, Villa Bukit Regency, Pakuwon Indah, Surabaya
- d. Yayasan : Yayasan Mutiara Harapan Wiratama
- e. Alamat : Kompleks PT RAPP Townsite I, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan..

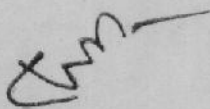
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD

HAMID MUHAMMAD
NIP.195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar



Dr. Thamrin Kasman
NIP. 196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SMP;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
7. Yayasan Mutiara Harapan Wiratama.